

BAB IV

PENUTUP

Dari pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya yang berkaitan dengan prosedur pembayaran e-Billing pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. e-Billing pajak merupakan sistem pembayaran pajak yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Sistem pembayaran ini menggunakan sarana elektronik sehingga bisa disebut sebagai pembayaran pajak secara elektronik. Sistem ini memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik. Dengan adanya sistem e-Billing pajak ini Wajib Pajak tidak perlu lagi membuat Surat Setoran Pajak secara manual, maka dari itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang menggunakan sistem e-Billing pajak guna mempermudah kinerja pegawai.
2. Keunggulan Billing System yaitu membuat Wajib Pajak lebih Mudah, Cepat, dan Akurat dalam melakukan penyetoran pajak sehingga mengurangi tingkat keterlambatan dalam pembayaran pajak.
3. Secara umum kendala yang muncul setelah e-Billing diluncurkan adalah kurangnya akses internet sampai ke pelosok daerah sedangkan e-Billing membutuhkan jaringan internet untuk menjalankannya. Selain itu adabeberapa kendala teknis seperti gagal saat registrasi, masalah aktivasi, dan tidak bisa login.
4. Kesiapan bendahara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tergolong baik hanya masalah teknis diawal seperti perpindahan situs dari sse.pajak.go.id ke djponline.pajak.go.id.
5. Prosedur pembayaran e-Billing pada badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya perlu mengisikan ssp di situs djponline.pajak.go.id lalu tekan terbitkan kode billing kemudian setor ke teller bank menggunakan kode billing yang telah diterbitkan.